

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT MENGENAI  
PENCURIAN TERNAK PADA MASYARAKAT DI DESA LAGAN  
KECAMATAN TALANG EMPAT  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Maya Theresia Pandiangan  
B1A010072**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Karya tulis adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang di susun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;

Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang di peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,.....  
Yang Membuat Pernyataan,



**Maya Theresia Pandiangan**  
**B1A010072**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr. Herlambang, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II Ibu Ria Anggraeni Utami S.H, M.H yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Antory Royan, S.H., M.H dan Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H selaku dosen pembahas skripsi terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi saya.
4. Bapak Edy Hermansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Kedua orang tuaku tercinta dan teristimewa (Mama *Hotlan Sinaga* dan Papa *Hite Pandiangan*) . Ananda persembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku wujudkan

dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan, hanya ucapan terima kasih yang setulusnya tersirat dihati. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, cerita, kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu, dukungan yang kalian berikan dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yesus. Tak lupa permohonan maaf ananda yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan Mama dan Papa terluka, bahkan teriris perih. Tuhan Memberkati Mama dan Papa.

6. Saudaraku tersayang Parulian Pandiangan, Roma Rina Pandiangan, Lili Ertha Pandiangan, Damay Pandiangan dan Samuel Rodo Parsaulian Pandiangan yang telah memberikan semangat dan bantuan yang tulus.
7. Sahabat tersayang dan yang terkasih “Gilingers” Indah Ariestia, Atqiya Yesha Anamica, Annisa Bastian, Annisa Sitoresmi, Nurhani Fithriah, Utari Dwijayanti, Yessi Silviani, serta Teman KKN Ujung Karang (Rurin, Afilian, Haris, Dini, Wuri, Lussie dan Neddy), Rendi Setiawan, Immanuel Parsaulian Siagian dan Marvelous Kampung Inggris Course (Marvemily) terima kasih atas dukungan, motivasi dan waktu luang yang terus diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Sekali lagi suka dan duka bersama kalian tidak pernah Terlupakan.
8. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
9. Para Responden dan Informan yang telah membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum terkhusus Angkatan 2010 yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu.
12. Penulis sangat memahami bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasannya maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan dan akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Mei 2014

Penulis

Maya Theresia Pandiangan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>5</b>
1. Pengertian Hukum Adat.....	5
2. Delik Adat.....	7
3. Peroses Penyelesaian Pelanggaran Adat.....	9
4. Pencurian Ternak .....	10
5. Sanksi Adat .....	11
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Populasi dan Sampel.....	15
4. Data Penelitian .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Pengolahan Data.....	18
7. Analisis Data .....	18

<b>G. Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
1. Tinjauan tentang Hukum Adat.....	21
2. Hukum Adat Pada Masyarakat di Desa Lagan .....	26
3. Delik Adat.....	28
4. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat.....	31
5. Pencurian Ternak .....	33
6. Sanksi Adat .....	36
<b>BAB III PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP</b>	
<b>PENCURIAN TERNAK PADA MASYARAKAT DI DESA</b>	
<b>LAGAN KECAMATAN TALANG EMPAT .....</b>	<b>38</b>
A. Ketua Adat.....	43
B. Tokoh Adat .....	45
C. Pelaku Pencurian.....	49
D. Korban.....	52
<b>BAB IV HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SANKSI ADAT</b>	
<b>TERHADAP PENCURIAN TERNAK PADA</b>	
<b>MASYARAKAT DI DESA LAGAN KECAMATAN</b>	
<b>TALANG EMPAT .....</b>	<b>60</b>
A. Menurut Ketua Adat .....	60
B. Menurut Tokoh Adat.....	61
C. Menurut Pelaku Pencurian.....	64
D. Menurut Korban Pencurian.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak dan hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian hukum empiris serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penulis yaitu: bahwa pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat belum terlaksana sepenuhnya, sebab pelaku pencurian di Desa Lagan tersebut tidak melaksanakan sanksi yang telah di putuskan oleh perangkat adat Desa Lagan dengan baik salah satunya seperti denda pencurian banyak yang belum dibayar secara tuntas oleh pelaku tersebut. Adapun hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat Terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat yaitu: terkadang masyarakat Desa Lagan atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Lagan, masyarakat adat Desa Lagan dan korban pencurian di Desa Lagan kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan fungsionaris adat Desa Lagan karena dianggap terlalu ringan, pencurian tersebut dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Lagan, terkadang orang yang melakukan pencurian ternak di Desa Lagan ini tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut, tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya 1 minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak, dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya seperti contoh dalam pembayar denda adat oleh pelaku terkadang kurang.

***Kata Kunci: Sanksi, pidana, adat, pencurian ternak.***



## **ABSTRAK**

*In the implementation of criminal sanctions against the theft of cattle indigenous to indigenous peoples in the village Talang District of Lagan Four , indigenous peoples have their own form of the customary criminal sanctions given . The purpose of the study is to examine and explain the execution of criminal sanctions against the theft of indigenous livestock and obstacles in the implementation of criminal sanctions against livestock theft of indigenous communities in the District Gutter Lagan Village Four . The method used in this research is descriptive research and empirical legal research approach and data collection techniques will be used to cover the primary data and secondary data . The results of the study authors , namely : that the execution of criminal sanctions against the theft of cattle indigenous communities in the District Lagan Village Four Gutter yet fully implemented , because the perpetrators of theft in the Lagan Village does not implement the sanctions that have been shut down by the indigenous village of Lagan well as any fines theft many of which have not been completely paid by the offender . The obstacles in the implementation of criminal sanctions against the theft of indigenous livestock in society at Lagan Village Subdistrict Four Gutter namely : sometimes Lagan Village community or the victim of theft of cattle is settled through the police want rather than through the customary village functionaries Lagan , Lagan Rural indigenous peoples and victims of theft in the village Lagan less so approved the sanctions decision tribal customs functionaries predetermined Lagan Village because it is too light , the theft carried the children , making it difficult to apply traditional sanctions Lagan Village , sometimes people who commit theft of cattle in the village of Lagan is quite poor so hard to determine how much it costs customary fines will be given to the perpetrators of the theft of livestock , a grace period to pay the customary fine too quickly given only 3 days after the theft of livestock infringement proceedings , in the implementation of the sanctions could not be fully implemented as an example of the custom by paying fines actors sometimes less .*

**Keywords:** *Sanksi, pidana, adat, pencurian ternak.*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.<sup>1</sup> Namun disamping berlakunya hukum nasional di Tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Menurut Tolib Setiady hukum adat adalah sebagai berikut:

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kuasa pemegang kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).<sup>2</sup>

Ini terlihat dari masih ada masyarakat adat Di Desa Lagan dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat setempat. Pelaksanaan sanksi pidana adat pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat ini dapat terlihat dari bagaimana masyarakat adat ini melalui lembaga-lembaga adatnya salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi pidana adat pencurian ternak menurut hukum adat, dengan cara para pemimpin adat melakukan pertemuan untuk memusyawarahkan tentang sanksi pidana adat apa yang akan diberikan kepada pelaku pencurain ternak.

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

<sup>2</sup>Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hal. 11.

Sebagai contoh berdasarkan hasil prapenelitian pada tanggal 12 Januari 2014 dengan ketua adat Bapak **Bahni** di Desa Lagan, diketahui salah satu contoh yang terjadi pencurian ternak yang pernah terjadi pada bulan Juli 2013 di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Pencurian ternak yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Lagan Kecamatan Talang Empat yakni Joni, Joni melakukan pencurian ayam sebanyak 3 ekor milik warga Desa Lagan pada malam hari, sehingga joni yang melakukan pencurian ternak tersebut harus menerima sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat setempat.<sup>3</sup>

Meskipun penyelesaian tindak pidana pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni Pasal 363 KUHP akan tetapi masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat lebih menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Maka dari itu pencurian ternak di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat ini dalam pelaksanaannya apakah sudah efektif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian ternak, karena salah satu tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ternak.

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan, sebab di Desa Lagan mayoritas ditempati oleh masyarakat suku Lembak, Serawai, Rejang.

---

<sup>3</sup>Hasil Prapenelitian penulis di Desa warga Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah dengan Ketua adat Bapak Bahni.

Biasanya terhadap pencurian ternak yang pernah terjadi Di Desa Lagan salah satu bentuk sanksinya yakni mengganti 2 kali lipat barang yang dicuri.<sup>4</sup> Pemberian sanksi adat terhadap pencurian ternak tersebut dihadiri oleh ketua adat dan ketua Desa setempat serta masyarakat Adat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat . Penyelesaian pelanggaran adat seperti pencurian ternak ini perlu memperhatikan sanksi pidana adat yang berlaku di masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pemberian sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat . Oleh sebab itu tujuan penjatuhan sanksi terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ternak tersebut, karena untuk menanggulangi pencurian ternak salah satu upaya nya dengan penjatuhan sanksi yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PENCURIAN TERNAK PADA MASYARAKAT DI DESA LAGAN KECAMATAN TALANG EMPAT”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat?

---

<sup>4</sup> Hasil penelitian penulis dengan Tokoh adat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat .
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum adat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan khususnya bagi masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian hukum adat**

Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah.<sup>6</sup>

Arti Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin sebagaimana dikutip Bushar Muhammad adalah :

---

<sup>5</sup> Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 112.

<sup>6</sup> Ade Saptomo, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta. Hal.36-37.

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim".<sup>7</sup>

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.<sup>8</sup>

Hukum adat agar memenuhi persyaratan untuk dapat menciptakan kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat maka harus memenuhi persyaratan hukum, yaitu:

1. Keberlakuan secara sosiologis, di mana sistem hukum adat ini diketahui, dikenal, dihargai, dan ditaati sebagian besar masyarakat sehingga aturan-aturan dapat berjalan dengan sendirinya.
2. Keberlakuan secara filosofis, maksudnya sistem Hukum Adat kita kembalikan kepada falsafah dasar yang di anut untuk bangsa Indonesia yaitu pancasila.
3. Keberlakuan secara yuridis, dalam hal ini dikaitkan dengan masalah dasar hukum berlakunya Hukum Adat dimaksud.<sup>9</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adat adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam hukum adat itu.
- b) Sebagai koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang melakukan perbutaan-perbuatan yang tercela.

---

<sup>7</sup> Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal. 19.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 338.

<sup>9</sup> Rosita Mayasari, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2010, Hal. 17.

Dari beberapa definisi adat di atas dapat dipahami bahwa Adat masyarakat Desa Lagan adalah aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari masyarakat adat yang kemudian dianggap memiliki nilai-nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat adat dengan tujuannya sama-sama mengatur hidup dan kehidupan masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat agar menjadi baik.

## **2. Delik Adat**

Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan pada barang-barang materil dan inmateril milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat.<sup>10</sup>

Hukum delik atau pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak dalam bentuk perundang-undangan RI, yang disana sini mengandung agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari generasi kegenerasi berikutnya.<sup>11</sup>

Menurut Bushar Muhamad, delik adat adalah adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau menggaggu keseimbangan dan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.<sup>12</sup> Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, me-motong hewan besar atau kecil dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Surojo, Wigjodipuro, 1979, *Pengantar Dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 287.

<sup>11</sup> Merry Yono, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hal. 75.

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, *Op, Cit*, Hal, 41.

R. Soepomo tidak mengemukakan istilah delik adat, tetapi dijelaskan bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtshersel*) jika hukum itu diperkosa.<sup>13</sup>

Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat.<sup>14</sup> Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

### **3. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat**

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat(musyawarah keluarga; musyawarah Desa; musyawarah adat dsb).<sup>15</sup>

Salah satu contoh proses penyelesaian pelanggaran adat di Indonesia antara lain. Sistem peradilan dilakukan oleh majelis pruwatin yang bermusyawarah di balai adat

---

<sup>13</sup> Tersedia pada, <http://niquesima.blogspot.com/2012/11/delik-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014, Pukul 21.00 WIB.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hal. 53.

<sup>15</sup> Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, Hal. 2-3.



atau di rumah kepala adat. Di daerah Lampung biasanya kepala adat didampingi oleh seorang “*penglaku*” (pengantar acara). Keputusan penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari pemuka Desa yang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga adatnya.<sup>16</sup>

Penyelesaian pencurian ternak dalam masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat diselesaikan dengan cara musyawarah, yang biasa dihadiri oleh beberapa fungsionaris adat misalnya ketua adat, tokoh adat, ketua Desa yang pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat .<sup>17</sup>

#### **4. Pencurian Ternak**

Pengertian pencurian adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

“Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari penjelasan Pasal 362 KUHP di atas, maka pencurian sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan “mengambil”
- 2) Yang diambil harus “sesuatu barang”
- 3) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hak”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tersedia pada, [http:// 2BPENGANTAR%2BILMU%2BHUKUM. docx](http://2BPENGANTAR%2BILMU%2BHUKUM.docx), dikases pada 11 Januari 2014, Pukul 21.00 WIB

<sup>17</sup> Hasil Prapenelitian penulis di Desa warga Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah dengan Ketua adat Bapak Bahni.

<sup>18</sup>R. Soesilo, 1996, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, Hal, 249.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat Objektif adalah sifat melawan hukum.<sup>19</sup> pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP). Dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat ( Indonesia ) ternak merupakan harta kekayaan yang penting. Sedangkan klasifikasi pencurian ternak yang dimaksud di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yakni pencurian ternak yang nominalnya maksimalnya Rp 500.000,00.

## **5. Sanksi Adat**

Sanksi adat merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat adat untuk memaksa orang tersebut menati ketentuan adat di dalam masyarakat tersebut.

Sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam kekuatan gaib( magis) yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Pidanaan harus adil baik untuk si terhukum, korban maupun masyarakat, sehingga gangguan, ketidakseimbangan dan konflik akan hilang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, jakarta Hal.67.

<sup>20</sup> Andri Harijanto, *Op, Cit*, Hal. 152-153.

Dari penjelasan di atas adapun sanksi pencurian ternak di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya ganti kerugian hewan yang dicuri.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Sumber-sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, atau pun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu belum pernah dilakukan penelitian yang mengkaji permasalahan “Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun terdapat beberapa judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Permasalahan</b>
1.	Chitra Kartika Putri (2008)	Penyelesaian Dapek Salah Cempalo Tangan Menurut Peradilan Adat Dan Peradilan Negara Di Kecamatan Selebar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penyelesaian Dapek Salah Cempalo Tangan Menurut Peradilan Adat Dan Peradilan Negara Di Kecamatan Selebar.</li> <li>2. Apa hambatan dalam Penyelesaian Dapek Salah Cempalo Tangan Menurut Peradilan Adat Dan Peradilan Negara Di Kecamatan Selebar.</li> </ol>

2.	Santi Dwi Rahayu (2009)	Penyelesaian Perkara Pidana Adat cicil mulut pada lembaga adat Desa Lagan di Kecamatan Putri Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pidana Adat cicil mulut pada lembaga adat Desa Lagan di Kecamatan Putri Hijau?</li> <li>2. Apa hambatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat cicil mulut pada lembaga adat Desa Lagan di Kecamatan Putri Hijau?</li> </ol>
3.	Masrezadhia Gempita Sakti (2009)	Penyelesaian Delik adat Tikam di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penyelesaian Delik adat Tikam di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?</li> <li>2. Apa hambatan dalam Penyelesaian Delik adat Tikam di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?</li> </ol>
4.	Mega Silvia (2012)	Efektifitas Sanksi Adat Pada Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja Bentuk sanksi Tindak pidana perzinahan di Kota Bengkulu?</li> <li>2. Bagaimana proses penyelesaian Sanksi Adat Pada Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Bengkulu</li> </ol>
4.	Bayu Putra Adi Wijaya (2014)	Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ?</li> <li>2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ?</li> </ol>

--	--	--	--

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk meberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat.”

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>22</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 10.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 8.

Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang di dapat langsung dari populasi dan sampel dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,<sup>23</sup> maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat adat, tokoh adat masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan pelaku serta korban pencurian ternak.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah: “Setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti”.<sup>24</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja, sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan peneliti (*sampel non random*). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2) 3 Orang Tokoh Adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 3) 3 Orang pelaku pencurian ternak yang diselesaikan oleh melalui hukum adat masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.121.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, Hal. 172.

4) 3 Orang Korban pencurian ternak yang diselesaikan oleh melalui hukum adat masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **4. Data penelitian**

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.<sup>25</sup>

Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan,

---

<sup>25</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 23.

doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

## **5. Teknik pengumpulan data**

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

## **6. Pengolahan data**

Pengolahan yang dimaksud setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian data-data tersebut diklasifikasikan hasil pada sub bab sesuai dengan kegunaan dalam penulisan, seperti pengelompokan hasil wawancara pada sub bab tertentu.

## **7. Analisis data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan menggunakan cara berpikir induktif-deduktif atau

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit* Hal. 12.

<sup>27</sup> *Ibid.*



sebaliknya, cara berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan data dari sampel (*informan*) sebagai hasil penelitian untuk menggambarkan keadaan umum sedangkan cara berfikir deduktif yaitu kerangka berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.<sup>28</sup> Dengan cara ini kajian mengenai berkenaan pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak dan bentuk-bentuk sanksi terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten dapat di deskripsikan dalam skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan :**

Bab pertama dalam penulisan ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Kajian Pustaka:**

Bab Kedua membahas kajian pustaka, di dalam bab kajian pustaka terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang ruang lingkup pengertian hukum adat, delik adat, proses penyelesaian secara adat, pencurian ternak, sanksi adat.

##### **Bab III Hasil Penelitian Membahas Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat :**

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, Hal. 264.

Bab ketiga membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat . Pada bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat .

Bab IV Hasil Penelitian Membahas Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat:

Bab keempat membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat. Pada bab ini menguraikan satu persatu hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat.

Bab V Penutup:

Bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan tentang Hukum Adat**

#### **a. Pengertian Adat**

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat Jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.

Adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.<sup>29</sup>

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.<sup>30</sup>

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat

---

<sup>29</sup>Bushar Muhammad, 1994, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradaya Pratama, Jakarta, Halaman. 30.

<sup>30</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Halaman. 25.

dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.<sup>31</sup>

## **b. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat.

Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak, yaitu: pertama unsure kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan kedua unsure psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsure inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitaris*). Intisari hukum adat menurut *Van Vollenhoven* terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Teddy,2012,Pengertian,Perkawinan<http://www.pengertiandefinisi.com/2011/05/pengertian-adat>. pada tanggal 24 Mare 2014, Pukul 03.00.WIB

<sup>32</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, PT.Gunung Agung. Jakarta, Halaman 75.

Van Dijk mengatakan bahwa kata “hukum Adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Selanjutnya, bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannya istilah itu berarti “kebiasaan” . Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan disemua lapangan hidup, jadi, semua peraturan tentang tingkah-laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia.

Jadi meliputi pula peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.<sup>33</sup>

Ter Haar Bzn dalam pidatonya tahun 1937 yang bertemakan : ”Hukum Adat Hindia-Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran” menegaskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) “Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari Kepala-Kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau - dalam hal pertentangan kepentingan – keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima dan diakui atau setidak-tidaknya ditolerir oleh rakyat.
- 2) Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, yang terdiri daripada peraturan-peraturan Desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa *authority, macht*) serta pengaruh dan yang pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut *Ter Haar* dalam buku *Hilman Hadikusuma* menyatakan bahwa :

---

<sup>33</sup> Bushar Muhammad, *Op.Cit.* Halaman 13.

<sup>34</sup> R.Soerojo Wignjodipoero, *Loc cit.*

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kelapa-kelapa adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. *Ter Haar* terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”<sup>35</sup>

Menurut *Cornelis van Vollen Hoven* dalam buku *Dewi Wulansari* menyatakan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikondisikan(karena adat).<sup>36</sup>

Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat hukum tersebut di atas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: *eksekutif, legislatif, yudikatif*). Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi juga keputusan kepala adat, rapat Desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas-petugas Desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu, berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat-istiadat dan hukum adat. Suatu adat-istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (Hukum Adat).

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Maju Mundur, Bandung, Halaman 43.

<sup>36</sup> Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta Halaman 40.

Menurut Soepomo mengatakan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (“*rule of behavior*”) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan-peraturan itu.<sup>37</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Prof. Soepomo bahwa setiap peraturan adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Demikian pula dengan peraturan baru ini yang juga akan berkembang dan selanjutnya lenyap karena tergantikan oleh peraturan baru yang sesuai dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani masyarakat hukum adat pendukungnya. Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu :<sup>38</sup>

- 1). Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan Desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.
- 2). Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15 mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.
- 3). Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Hukum Adat Pada Masyarakat di Desa Lagan**

Meski Bengkulu Tengah sejumlah Desanya masih tradisional. Namun tak semua Desa menerapkan hukum adat. Bahkan sebagian Desa malah menerapkan hukum formal

---

<sup>37</sup> Ade Saptomo, *Op,Cit*, Hal. 37

<sup>38</sup> *ibid*, Hal. 59

(positif). Namun, tidak bagi Desa Lagan Kecamatan Talang Empat. Desa ini menerapkan hukum adat yang ketat. Bagi warga pendatang atau mereka yang berkunjung tidak boleh berlaku sembarangan di Desa ini. Ada banyak sanksi adat yang ada di Desa ini.

Mulai dari cepalo tangan, cepalo kaki, cepalo mata, dan sanksi lainnya. ”Mereka yang melanggar atau berbuat demikian dikenakan sesuai sanksi adat. Bagi mereka yang sudah terkena sanksi sulit dipercaya lagi oleh masyarakat. Bila tak mengikuti hukum adat, warga tersebut akan diusir dari Desa.” Hukum adat yang kini berlaku di Desa Lagan, warisan turun temurun dari tetua kampung secara lisan. Saat ini belum ada dokumen tertulis yang dimiliki Desa. Kalau untuk mensosialisasikan hukum adat itu, maka Kades yang lama akan menceritakan kepada Kades baru untuk melanjutkan. “Secara tertulis belum ada, baik plakat atau semacamnya, kami hanya diberitahu secara lisan. Dan materi sanksi adat ini tak berubah dari waktu ke waktu.”<sup>39</sup>

Aset budaya ini belum tercatat di Badan Musyawarah Adat (BMA) Benteng. Lantaran belum ada konfirmasi lebih dalam atas aset budaya ini. Namun demikian, adanya hukum adat ini sangat membantu dalam menjaga kenyamanan dan kelestarian suasana adat di Desa Lagan

Pada masyarakat adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Hukum adat merupakan aturan yang telah turun-temurun menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lagan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta hukum adat di Desa Lagan tersebut tumbuh dan berkembang yang masih di pertahankan hingga sekarang. Tujuan hukum adat tersebut di pertahankan oleh masyarakat Desa Lagan adalah suatu bentuk hukum yang ideal serta lahir nya hukum adat tersebut dari kebiasaan masyarakat adat tersebut.

---

<sup>39</sup> Tersedi pada [bengkuluekspress.com/terapkan-hukum-adat/](http://bengkuluekspress.com/terapkan-hukum-adat/), 3 Juni 2014, pukul 23.00 WIB.



### 3. Delik Adat

Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana ( delik ). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.<sup>40</sup> Menurut Van Hollenhoven, Delik adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun bentuknya sangat kecil.<sup>41</sup>

Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat : “ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”.<sup>42</sup>

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

Suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana di dalam staatsblad ( lembaran negara ). Di dalam sistem hukum adat ( hukum tak tertulis ), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogya, Yogyakarta, Hal 174.

<sup>41</sup> Bushar Muhammad , *Op, Cit* , Hal, 58.

<sup>42</sup> Ade Soepomo, *Op, Cit*, Hal. 79.

<sup>43</sup> Iman Sudiyat, *Op, Cit* , Hal, 176-177.

Dapat diartikan pula bahwa delik adat terjadi jika melanggar ketentuan dasar hukum adat yang diantara fungsi utamanya, adalah sebagai berikut: <sup>44</sup>

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan. Dengan memperhatikan pandangan di atas, maka dapat diadakan klasifikasi beberapa sikap-tindak yang merupakan kejahatan.

Adapun jenis-jenis delik dapat dikodifikasikan sebagaimana berikut : <sup>45</sup>

- 1). Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
- 2). Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- 3). Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- 4). Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
- 5). Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest.
- 6). Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
- 7). Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- 8). Delik mengeani badan seseorang misalnya melukai.

---

<sup>44</sup> Tersedia pada: [niqueisma.blogspot.com/2012/11/delik-adat.html](http://niqueisma.blogspot.com/2012/11/delik-adat.html), diakses pada tanggal 24 Maret 2014, Pukul 23.00 WIB.

<sup>45</sup> Tersedia pada: [andiparajai.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-delik-tindak-pidana.html](http://andiparajai.blogspot.com/2013/04/jenis-jenis-delik-tindak-pidana.html), diakses pada tanggal 24 Maret 2014, Pukul 23.30. WIB.

Sistem hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap setara atau sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 1. 500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dilaksanakan terpidana maka dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda yang dapat berupa pidana pengganti kerugian. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat di dalam konsep RUU KUHP merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban dimana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat.<sup>46</sup>

#### **4. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat.**

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.<sup>47</sup>

Berlakunya suatu peraturan hukum adat pada penetapan-penetapan ketua adat, dimana penetapan-penetapan tersebut merupakan perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara dan menegakkan hukum.

Hukum adat tumbuh dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib social dan tata tertib hukum di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin mengancam.

Menurut *Soerojo Wingjodipoero* berpendapat bahwa corak-corak hukum adat itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Tersedia pada, <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2012/04/relevansi-hukum-adat-dan-pembangunan.html>,<sup>26</sup> April 2014, pukul 22.45 . WIB.

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, Hal. 106.

- a) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya hukum menurut hukum adat merupakan kahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa keberamaan ini meliputi seluruh laangan hukum adat.
- b) Mempunyai corak religius, magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c) Hukum adat diliputi oleh pikiran peraturan serba konkrit ; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan yang konkrit.
- d) Hukum adat mempunyai sifat yang visual; artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.<sup>48</sup>

Sesuai dengan corak-corak hukum adat tersebut, maka setiap keputusan-keputusan yang diambil dapat diselesaikan secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana. Terhadap perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat adat ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adat biasanya diselesaikan dengan cara rukun dan damai, dimana ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan kembali, melalui mufakat musyawarah adat. Menurut *Hilman Hadikusuma* dalam bukunya “hukum pidana adat” menyatakan :

“Di dalam masyarakat adat dikenakan istilah pelanggaran adat atau delik adat yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan (semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum nasyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri).<sup>49</sup>

Aspek positif yang dapat ditarik dalam penyelesaian pelanggaran kejahatan tersebut diselesaikan secara rukun dan damai yang memberikan penyelesaian menyeluruh, cepat dan sederhana.

Dari penjelasan di atas adapun beberapa penyelesaian pencurian ternak menurut hukum adat di Desa Lagan yakni:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 13.

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, 1997, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, Hal. 216.

<sup>50</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tokoh adat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

- 1). Menurut hukum adat Rejang, penyelesaian sanksinya dilakukan lebih sederhana dalam hal pelaku dan korban adalah warga Desa yang sama. Prosedur yang dilakukan adalah apabila ada keinginan untuk melakukan perdamaian maka setelah adanya pelaporan, Kepala Desa akan memanggil si pelaku. Apabila telah ditemukan maka pelaku dan keluarganya dipertemukan dengan korban untuk dicari penyelesaiannya secara bersama-sama.
- 2). Menurut hukum adat Lembak penyelesaiannya pencurian ternak ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan keluarganya dengan korban dan keluarganya untuk melakukan perdamaian dengan kewajiban bagi pelaku untuk melaksanakan sanksi adat Lembak dan yang memenuhi syarat-syarat diajukan oleh korban.
- 3). Menurut hukum adat Serawai proses penyelesaian pencurian ternak dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban yang dilakukan secara musyawarah oleh ketua adat, selanjutnya pelaku harus menjalankan sanksi hasil musyawarah tersebut.

## **5. Pencurian Ternak**

### **a. Pencurian**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

Dapat dikatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum.

Rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur pencurian meliputi :

1) Perbuatan mengambil.

Unsur pertama dari pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya membawa barang tersebut di bawah penguasaannya yang menyebabkan barang yang diambil tidak lagi menjadi milik dari pemilik semula. Hal ini menurut pendapat Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda yakni sebagai berikut :

*Wegnemen is ene gedraging wa ardor man het goed bring thin zijn feitolijske heerrchappij, be doeling die men opzichte van dat goed verder koestert.* ( mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau benda dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut ).<sup>51</sup>

2) Yang diambil harus “suatu barang”.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHP, bahwa pencurian digolongkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta benda orang. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek pencurian adalah “barang”. Mengenai objek pencurian yaitu : “Segala sesuatu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian”.<sup>52</sup>

3) Barang itu “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”.

---

<sup>51</sup> Lamintang ,2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 13.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal. 21.

Secara sederhana, penulis akan memberikan contoh mengenai barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Misalnya : si A membeli ayam yang kemudian ayam tersebut dicuri oleh si B. Ayam ini sepenuhnya milik si A sehingga si B sama sekali tidak mempunyai hak milik atas ayam yang telah dicurinya.

- 4) Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara “melawan hukum” ( melawan hak ).

Unsur memiliki adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si pelaku mengambil barang tetapi tanpa maksud untuk memiliki maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, tetapi mungkin dengan ketentuan lain.

Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

b. Hewan ternak

Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, ”ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan

sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”. Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 101 KUHP tersebut justru membatasi berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP oleh karena pengertian “ternak” dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 tidak meliputi *pluimvee* seperti ayam, bebek dan sebagainya sebagai hewan yang justru biasanya ditenakkan.

Unsur “ternak” ini menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ternak merupakan harta kekayaan yang penting serta memiliki nilai jual.

## **6. Sanksi Adat**

Sebuah lingkungan masyarakat di manapun keberadaannya pasti memiliki aturan yang menggariskan perilaku anggota masyarakat tersebut. Berbicara mengenai aturan maka kita akan berbicara mengenai sanksi. Sanksi adat merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat adat untuk memaksa orang tersebut menaati ketentuan adat di dalam masyarakat tersebut.

Sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam kekuatan gaib( magis) yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Pidanaan harus adil baik untuk si terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga gangguan, ketidakseimbangan dan konflik akan hilang.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas ada pun bentuk-bentuk sanksi adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan, pada adat rejang pelaku pencurian tersebut harus membayar denda dua kali lipat dari barang yang diambil serta meminta maaf

---

<sup>53</sup> Andri Harijanto, *Op, Cit*, Hal. 152-153.



kepada korban. Pada adat Lembak sanksi adat terhadap pelaku pencurian tersebut yakni bayar denda kepada ketua adat setempat serta memotong hewan. Dalam adat Lembak terhadap pencurian ternak ini pelaku dikenakan sanksi berupa membayar denda kepada korban pencurian serta denda adat yang dibayarkan kepada ketua adat tersebut dan menyediakan Nasi kuning atau *Nasi Punyung*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tokoh adat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB III**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PENCURIAN TERNAK**

**PADA MASYARAKAT DI DESA LAGAN**

**KECAMATAN TALANG EMPAT**

Pada masyarakat adat dikenal istilah pelanggaran adat atau delik adat yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.

Hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat pelanggaran hukum adat tersebut. Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni Pasal 363 KUHP akan tetapi masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat terkadang menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP menyatakan unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”, sebab diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat adat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan oleh fungsionaris adat Desa Lagan yakni Kepala Desa, toko-tokoh adat, dan Imam Masjid. Di Desa Lagan mayoritas ditempati oleh masyarakat adat suku Lembak, Serawai, Rejang.

Adapun beberapa proses penyelesaian pencurian ternak menurut hukum adat di Desa Lagan:

- 1). Apabila adanya yang tertangkap tangan melakukan pencurian ternak, masyarakat yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran adat pencurian ternak maka masyarakat tersebut mengadukan kepada kepala Desa Lagan.
- 2). Kepala Desa Lagan menyampaikan permintaan kepada tokoh-tokoh adat dan imam masjid setempat untuk diselenggarakan penyelesaian pencurian ternak ini.
- 3). Kepala Desa Lagan memberitahukan kepada anggota tokoh-tokoh adat di Desa Lagan serta orang yang melaporkan, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan Kepala Desa Lagan.
- 4). Pada saat sidang penyelesaian pelanggaran adat tersebut yang telah ditentukan akan dilaksanakan, maka Fungsionaris Desa Lagan (ketua , Ketua RT, Masyarakat menempati duduk letak yang disediakan oleh Kepala Desa Lagan.
- 5). Sebelum melakukan sidang adat di buka Ketua Adat Atau Kepala Desa, dan memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta sidang tersebut. Dengan sikap tata cara dan kata pengantarnya seperlunya.
- 6). Kepala Desa menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui Pencurian ternak yang terjadi di Desa Lagan. Kepala Desa

menjelaskan di hadapan sidang adat bahwa para pihak meminta penyelesaian kepada Kepala Desa.

7). Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi.

Tokoh adat Desa Lagan menanyakan :

1. identitas saksi.
2. tentang apa yang dilihat, didengar, dan atau di alami oleh saksi.

8). Tokoh adat Desa Lagan menanyakan kembali kepada pelaku pencurian ternak tentang keterangan saksi.

9). Pelaku pencurian ternak berkewajiban menjelaskan kejadian.

10). Apabila diperlukan tokoh adat Desa Lagan dapat meminta keterangan kepada keluarga yang dapek salah.

11). Saksi pelapor atau Korban Pencurian ternak menyampaikan keronologis terjadinya pencurian ternak tersebut.

12). Ketua adat menegaskan kembali kepada pelaku pencurian ternak atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. kemudian ketua adat menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan pelanggaran adat pencurian ternak.

13). Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat, pencurian ternak , dan juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas pencurian ternak.

14). Apabila sudah dianggap cukup maka Ketua adat atau kepala Desa Lagan adat meminta waktu untuk berembuk sesama anggota Fungsionaris adat Desa Lagan untuk mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran adat pencurian ternak.

15). Dalam musyawarah tertutup tersebut anggota Fungsionaris adat Desa Lagan saling memberikan pendapat terhadap pelanggaran adat pencurian ternak tersebut.

- 16). Ketua adat membacakan putusan Fungsionaris adat Desa Lagan tentang sanksi adat yang harus dilakukan terhadap pelaku pencurian ternak atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab lainnya.
- 17). Setelah pelaku pencurian tersebut dan keluarga menyatakan menerima putusan yang harus dipertanggung jawabkannya secara ikhlas, pelaku pencurian ternak, pihak keluarga, saksi dan Fungsionaris adat Desa Lagan menandatangani Berita Acara pemeriksaan/keputusan Musyawarah Fungsionaris adat Desa Lagan yang telah dipersiapkan.
- 18). Ketua adat memberikan nasehat-nasehat. supaya pelaku pencurian ternak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila pencuri ternak melakukan pencurian ternak kembali maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih berat.
- 19). Setelah mendapatkan jawaban yang pasti tentang pelaksanaan sanksi adat. Kepala Desa menghanturkan sembah dengan mengangkat *cerrano* sambil mengucapkan terimakasih kepada Fungsionaris adat Desa Lagan yang telah menyelesaikan pencurian ternak yang terjadi di wilayah nya. Dan kemudian meletakkan kembali *cerrano* ditempat semula
- 20). Iman masjid Desa Lagan membacakan do'a selamat atas selesainya penyelenggaraan sidang adat tersebut.
- 21). Ketua adat atau kepala Desa menutup sidang dengan mengucapkan hamdalah.

Dari wawancara dengan bebarapa fungsionaris yakni ketua adat, kepala Desa, tokoh adat dan imam masjid di Desa Lagan, diketahui bahwa peranan ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat di Desa Lagan, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat di Desanya. Tugas

dari ketua adat, yaitu memelihara hidup rukun di dalam masyarakat adat tersebut dan menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Maka ketua adat akan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rangka untuk memulihkan keseimbangan dan menegakkan perturan yang ada.

Kasus tindak pidana adat pencurian ternak ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka perlu diadakan tindak lanjut dari masyarakat adat di Desa Lagan seperti pemberian sanksi terhadap pelaku pencuri ternak di Desa tersebut. Penanganan seperti ini bertujuan agar akibat lain yang timbul dari kasus pencurian ternak di Desa Lagan dapat diminimalisir, serta dalam penyelesaian kasus ini dapat ditemukan jalan yang terbaik. Penanganan ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus Pencurian ternak tersebut melalui proses penyelesaian yang arif dan bijaksana sehingga memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Maka peranan ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat di Desa tersebut merupakan mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat di Desanya.

Penyelesaian terhadap pelanggaran adat masih sering digunakan pada saat ini. Hal ini disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu yang masih ada saat ini dan masih dipegang teguh adalah pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan kecamatan Talang Empat.

Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat penulis melakukan wawancara dengan beberapa sampel sebagai berikut:

### **1. Ketua Adat**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 ketua adat Desa Lagan dengan **Bahni** menjelaskan, bahwa di Desa Lagan mayoritas ditempati oleh masyarakat adat suku Lembak, serawai, rejang, walaupun adatnya berbeda-beda terhadap pencurian ternak ini proses penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah para pihak dan mengikuti sidang adat tersebut dengan baik. Pencurian ternak yang terjadi di Desa Lagan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran adat Desa tersebut maka harus diselesaikan secara hukum adat masyarakat Desa Lagan tersebut. **Bahni** mengatakan sanksi dalam hukum adat Desa Lagan merupakan reaksi masyarakat berkaitan dengan telah terjadi gangguan ketentraman di dalam masyarakat Desa Lagan, adapun pelaksanaan sanksi adat Desa Lagan terhadap pencurian ternak tersebut salah satunya berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku pencurian ternak terhadap korban pencurian ternak dan keluarganya dengan disaksikan oleh Ketua adat, Kepala Desa, Imam beserta masyarakat Desa Lagan. Permintaan maaf ini dilaksanakan pada saat diputuskan sanksi tersebut berdasarkan hasil musyawarah ketua adat dan tokoh adat Desa Lagan serta kedua belah pihak yang berperkara yang diberikan kepada pelaku pelaku pencurian tersebut. Pelaksanaan sanksi permintaan maaf merupakan kebiasaan dalam mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu, dan ini wajib dilaksanakan oleh setiap pelanggar ketentuan adat yang ada. Sanksi ini diberikan agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, serta pelaku menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

**Bahni** menambahkan adapun batas nominal kerugian yang diselesaikan melalui adat disini biasa Rp.1.200.000,00. Sedangkan ternak yang dicuri tersebut kemudian di kembalikan kepada pemilik nya, namun terkadang pemilik nya menyerahkan sebagian ternak yang untuk disembelih dan dimakan bersama-sama, seperti dari 3 ternak yang

dicuri tadi 1 untuk dipotong atau di berikan kepada ketua adat Desa Lagan tujuannya sebagai ucapan terima kasih dan untuk membuang petaka buruk atau sial yang akan terjadi dikemudian hari terhadap ternak tersebut.

Penjatuhan sanksi terhadap pencurian ternak di adat Desa Lagan merupakan suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat adat Desa Lagan untuk memaksa pelaku pencurian ternak tersebut menaati ketentuan adat di dalam masyarakat Desa Lagan.

Pelanggaran adat atau delik adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang langsung dilaporkan atau diadukan kepada petugas hukum terkadang tidak dapat diproses dengan alasan tidak cukup bukti, sedangkan menurut hukum adat, setiap pelanggaran adat atau delik adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat oleh ketua adat akan dikenakan hukuman atau sanksi adat sesuai dengan pelanggaran adat yang telah dilakukan.

## 2. Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak **Otto Komri**, menjelaskan bahwa di Desa Lagan mayoritas ditempati oleh adat Lembak, adat Rejang dan adat Serawai. Apa bila terjadi pelanggaran seperti pencurian ternak masyarakat di Desa Lagan dalam proses penyelesaiannya berdasarkan kesepatan para pihak dimana para pihak yang berperkara dan tidak ada keharusan kepada para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran pencurian ternak berdasarkan adat Lembak, adat Rejang dan adat Serawai, sebab masyarakat di Desa lagan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan antar suku. **Otto Komri**, dimana yang mengungkapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa



Lagan sanksinya seperti pelaku pencurian ternak menyediakan *Nasi Punyung* sebagai permintaan maaf kepada korban pencurian, pada bagian atas punjung ada ayam panggang yang dibawa berikan kepada keluarga korban. Sedangkan bahan *Nasi Punyung* terdiri atas, beras, ketan, gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan bumbu masak lainnya, yang diberikan pelaku kepada korban, untuk dimasak kemudian dimakan oleh seluruh yang hadir pada saat perdamaian dilakukan. **Otto Komri** menerangkan pelaksanaan sanksi pidana adat *Nasi Punyung* ini dilakukan setelah satu hari melakukan musyawarah. *Nasi Punyung* tersebut disajikan dirumah ketua adat setempat yang kemudian hadir oleh tokoh-tokoh adat Desa Lagan dan korban pencurian tersebut. *Nasi Punyung* merupakan salah bentuk hukum adat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka dulu tujuannya sebagai lambang telah terjadi perdamaian antara pelaku pencurian ternak dan korban pencurian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan sanksi adat *Nasi Punyung* terhadap pelaku pencurian ternak ini merupakan salah bentuk sanksi adat yang hingga sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat Desa Lagan dengan tujuan agar penyelesaian pelanggaran adat pencurian ternak tersebut dilakukan secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak **Saukani**, menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak merupakan peraturan hukum adat yang disepakati oleh masyarakat adat Desa Lagan walaupun di Desa Lagan terdiri dari adat Rejang, adat Lembak dan adat Serawai. Sebab hukum adat ini merupakan turun dari nenek moyang mereka yang masih dipertahankan sampai sekarang. Bapak **Saukani** mengatakan terhadap pelaksanaan sanksi

pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan sanksinya pelaku pencurian ternak tersebut diarak Keliling Desa Lagan. Pelaksanaannya pelaku pencurian ternak mengelilingi Desa mendatangi satu persatu rumah tetua adat (orang yang sudah tua dan dahulu pernah menjadi ketua adat setempat) dengan maksud agar pelaku merasa malu dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, pada waktu mengelilingi rumah warga Desa Lagan pelaku pencurian ternak tersebut didampingi oleh petugas keamanan Desa yang ditunjuk oleh ketua adat dan perangkat adat Desa Lagan setelah sidang adat selesai. **Saukani** menambahkan dahulu, para pelaku pencurian ternak diarak keliling Desa Lagan sambil meneriakkan perbuatan yang dilakukan, orang yang mencuri ternak ini, maka sanksi yang diberikan adalah dikalungkannya tulisan pencuri ternak sambil membawak ternak yang dicuri olehpelaku sambil pelaku berteriak mengakui perbuatannya dan diarak mengelilingi Desa Lagan agar orang-orang mengetahui bahwa dia pelaku pencuri ternak, Namun sanksi ini tidak lagi diterapkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

**Saukani** menambahkan, selain sanksi mengelilingi rumah warga Desa Lagan untuk meminta maaf pelaku pencurian tersebut juga dikenakan sanksi memotong hewan, pelaksanaan sanksi memotong hewan ini adalah hewan yang dipotong ini bukan hewan hasil curian tersebut melainkan hewan yang dibeli oleh pencuri ternak sebagai sanksi adat di Desa Lagan. Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku pelanggaran norma adat Desa Lagan, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam untuk yang paling ringan, ringan yang dimaksud di sini adalah jumlah banyak ternak yang dicuri dan dan ternak apa dicuri oleh pelaku tersebut, ringan disini seperti pencurian ternak unggas. Sedangkan sanksi pencurian ternak yang berat adalah kambing

dan kerbau, maka sanksi adat nya memotong kambing, berat disini apabila pencurian tersebut dilakukan telah terencana, dan pelaku pencurian ternak tersebut sudah sering melakukan pencurian di Desa Lagan. Sanksi adat pemotongan hewan biasanya dilakukan di kantor kepala Desa Lagan dan dimasak secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Lagan.

Sanksi terhadap pencurian ternak merupakan hukum yang tidak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat lahir dari segala kebiasaan baik. Berbeda dengan tradisi yang juga berasal dari suatu yang kurang baik. Karena adat lahir dari kebiasaan yang baik maka hukum adat ditaati oleh masyarakat. Bagaimanapun kesadaran masyarakat akan pemenuhan keadilan akan terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 24 April 2014 dengan tokoh adat di Desa Lagan Bapak dengan Bapak **Supardi**, menjelaskan proses penyelesaian pelanggaran pencurian ternak ini dilakukan secara musyawarah bersama-sama tanpa mengesampingkan adat istiadat yang ada di Desa Lagan seperti adat Serawai, Lembak, Rejang. sebab penyelesaian pencurian di Desa Lagan ini tujuannya dilakukan secara damai dan adil. Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak di Desa Lagan pelaksanaannya salah satunya membayar denda Adat. Dimana dalam pelaksanaannya pelaku diharuskan mengisi kas adat dari 10% nominal ganti rugi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku pencurian, juga mengganti kerugian atas perbuatan tersebut kepada korban pencurian ternak. Besar denda adat yang harus dibayar pelaku biasanya

sebesar Rp. 500.000,- Pelaksanaan sanksi denda tersebut biasanya ditunggu paling lambat selama satu minggu, apabila setelah satu minggu pelaku belum membayar denda tersebut akan dipanggil lagi oleh kepala Desa Lagan untuk disidang adat kembali. **Supardi** menambahkan besaran denda ini ditentukan berdasarkan sepakatan fungsionaris adat seperti Ketua adat, Tokoh adat, Kepala Desa, Imam masjid. serta dalam mennetukan besaran nominal ini berdasarkan kesepakatan fungsionaris adat dan korban serta pelaku.

### 3. Pelaku Pencurian

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 April 2014 dengan 3 orang pelaku pencurian ternak yakni **Iqbal, Dayat dan Yudha**, diperoleh keterangan bahwa mereka pernah melakukan pencurian ternak di Desa Lagan, Dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Iqbal** (15 tahun) terbukti mencuri ternak milik salah satu warga Desa Lagan pada bulan Juni 2013, pencurian tersebut dilakukan pada waktu siang hari ketika pemilik ternak tersebut pergi menjemput anaknya sekolah, ternak yang dicuri oleh Iqbal disini adalah bebek sebanyak 2 ekor, pencurian bebek tersebut diketahui oleh tetangga korban pencurian ternak tersebut sehingga. Sehingga pelaku pencurian tersebut dikenakan sanksi membayar denda dan meminta maaf serta sanksi memotong hewan. Dalam proresi penyelesaian pencurian ternak ini pelaku mengikutinya dengan baik sebab apa yang telah menjadi kesepatan para pihak seperti ketua adat, tokoh adat, dan korban. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ternak pencuri dibawa kerumah kepala Desa setempat untuk diadili dan diberikan sanksi adat setempat denda sebesar Rp 500.000 serta meminta maaf kepada korban dan Fungsionaris Desa Lagan serta masyarakat Desa lagan, Namun dalam beberapa sanksi tersebut seperti yang belum terlaksana sepenuhnya oleh

pelaku pencurian tersebut yakni membayar denda karena denda yang dibayarkan baru Rp. 400.000.

**Dayat** (28 tahun) salah satu pelaku pencurian ternak di Desa Lagan ini tertangkap tangan sedang melakukan pencurian ternak milik masyarakat Desa Lagan pada bulan Desember 2013, ternak yang dicuri oleh dayat adalah ayam kampung sebanyak 3 ekor. **Dayat** tersebut kemudian diadili oleh kepala Desa dan tokoh adat setempat, Dayat menerima sanksi untuk membayar denda sebesar Rp 500.000 rupiah dan meminta maaf kepada pemilik ternak. **Dayat** menambahkan terjadinya pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonominya yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan sanksi denda tersebut dibayarkan kepada ketua adat Desa Lagan dengan diketahui oleh korban dan tokoh-tokoh adat lainnya, namun terhadap pelaksanaan sanksi membayar denda hanya dibayar Rp 300.000 oleh Dayat sebab pelaku pencurian beranggapan ternak yang ia curi sudah dikembalikan kepada pemiliknya dan ternak yang ia curi hanya 3 ekor ayam kampung.

**Yudha** (26 tahun) merupakan pelaku pencurian ternak di Desa Lagan pada bulan September 2013. Yudha melakukan pencurian tersebut pada malam hari ketika pemilik ternak sudah tertidur lelap. Ternak yang dicuri Yudha adalah anak kambing yang baru berusia 2 bulan. Terungkapnya pencurian ternak yang dilakukan tersebut dikarenakan pada waktu Yudha mengambil ternak tersebut diketahui oleh penjaga malam Desa setempat yang sedang melakukan ronda. Pencurian Yudha dianggap pencurian berat sebab dilakukan pada malam hari dan ternak yang dicuri adalah Kambing, sehingga

dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ternak tersebut **Yudha** harus membayar sanksi adat setempat berupa denda sebesar Rp. 700.000 yang diserahkan kepada kepala Desa kemudian uang tersebut dibagikan untuk kas Desa dan korban pencurian ternak dan memotong ternak, selain itu juga pelaku pencuri ini dikenakan memotong hewan yakni kambing yang dibeli oleh oleh Yudha, karena pencurian ini dianggap pencurian berat sebab dilakukan pada malam hari dan hewan yang dicuri adalah kambing. Pelaksanaan sanksi terhadap pencurian ternak ini belum terlaksana sepenuhnya karena Yudha baru membayar denda adat sebanyak Rp. 550.000.

Dari hasil wawancara dengan pelaku pencurian ternak di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat di atas diketahui bahwa terhadap pencurian yang terjadi proses penyelesaiannya dilakukan secara damai dan adil dimana pelaku mengikuti proses penyelesaian pelanggaran adat tersebut. Namun dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ternak tersebut belum terlaksana sepenuhnya oleh para pelaku pencurian, disebabkan masih ada pelaku pencurian yang belum menyelesaikan sanksinya dengan baik.

#### **4. Korban**

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 April 2014 dengan beberapa korban pencurian di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat ternak Bapak **Yazuli**, Bapak **Arifin**, Bapak **Zuhri** diperoleh keterangan sebagai berikut:

**Yazuli** menerangkan bahwa hewan ternaknya yang pernah di curi oleh pelaku pencurian tersebut yakni ayam kampung sebanyak 3 ekor, **Yazuli** menjelaskan bahwa pihak korban pencurian ternak menerima hasil sidang adat yang telah ditetapkan oleh fungsionaris adat Desa Lagan dan mengikuti proses penyelesaian pelanggaran adat

tersebut dengan baik. Meskipun ada yang kurang puas dengan ganti rugi yang diberikan, akan tetapi pada hakekatnya korban pencurian ternak ini dapat menerima dengan baik apa yang telah diputuskan oleh musyawarah fungsionaris adat Desa Lagan di Kecamatan Talang Empat. **Yazuli** menambahkan pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ternak terhadap pelaku belum terlaksana secara penuh seperti sanksi membayar denda yang seharusnya Rp 500.000 tetapi hanya di bayarkan Rp 300.000, karena pelaku pencurian beranggapan ternak yang ia curi sudah dikembalikan kepada pemiliknya dan ternak yang ia curi hanya 3 ekor ayam kampung.

Bapak **Arifin** menerangkan ai pernah mengalami pencurian ternak, ternak yang dicuri oleh pelaku bebek sebanyak 2 ekor terjadi pada waktu siang hari ketika ia pergi menjemput anaknya sekolah. Dalam proses penyelesaian pelanggaran adat tersebut korban menyerahkan keputusan sidang adat kepada fungsionaris adat Desa Lagan Seperti ketua Adat dan Tokoh Adat. Terhadap pelaksanaan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian ternak ini ditambah lagi atau diberatkan karena hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya dapat menindak si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan (pelanggaran adat) di kemudian hari, karena apabila perbuatan tersebut diulangi akan merugikan dirinya sendiri, membuat keluarga malu dan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Bapak **Arifin** menambahkan terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian ternak di Desa Lagan ini belum sepenuhnya terlaksana karena yang seharusnya pelaku pencurian ini membayar denda sebesar Rp 500.000 tetapi pelaku pencurian tersebut hanya Rp. 300.000. Namun Bapak **Arifin** menerimanya karena pelaku pencurian ini dilakukan oleh anak-anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepadanya.

Bapak **Zuhri** menerangkan bahwa hewan ternaknya pernah dicuri yakni kambing, pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ini belum terlaksana dengan baik karena denda adat yang seharusnya sejumlah Rp 700.000 tadi tetapi hanya dibayarkan oleh pelaku pencurian Rp 550.000, hal ini dikarena pelaku masih tetangga korban.

Dari hasil wawancara dengan korban pencurian di atas dalam proses penyelesaian pelanggaran adat Pencurian ternak ini sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang mengikuti pidana adat yang telah dijatuhkan dalam sidang musyawarah adat. Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena ada dari beberapa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian ternak tidak dilaksanakan dengan baik. Sanksi yang diberikan pada pelaku pencurian ternak atas dasar musyawarah dan kesepakatan walaupun bentuk peraturan hukum adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat terhadap pencurian ternak tersebut tidak tertulis, yang masih dipertahankan hingga kini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat .

Maka dapat dipahami bahwa Hukum adat Desa Lagan merupakan hukum yang hidup, lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga sangat cocok dengan jiwa dan rasa keadilan masyarakat Desa Lagan.

Ruang lingkup hukum adat yaitu mencakup adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis, bertujuan untuk menjaga keserasian, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjumpai sanksi atau akibat hukum terhadap yang melanggarnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum



masyarakatnya. Hukum adat itu bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kebiasaan nenek moyang. Karenanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat dengan ketua adat, tokoh-tokoh adat, dan korban dalam proses pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak sudah dilakukan dengan baik dimana para pihak yang mengikuti pidana adat yang telah dijatuhkan dalam sidang musyawarah adat, adapun sanksi yang dijatuhkan

1. Berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian ternak dan keluarganya dengan disaksikan oleh Ketua adat, Kepala Desa, Imam beserta masyarakat Desa Lagan.
2. Membayar denda Adat Desa Lagan.
3. Memotong hewan.
4. Menyediakan *Nasi Punyung*.
5. Pelaku pencurian ternak mengelilingi Desa mendatangi satu-persatu rumah tetua adat dan diarak Keliling Desa Lagan untuk meminta maaf.

Tetapi pelaku pencurian ternak tersebut masih ada yang belum melaksanakan sanksi adat secara sepenuhnya terlihat dari tabel di bawah ini:

**Tael 1**  
**Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pecurian Ternak**  
**di Desa Lagan pada Tahun 2011**

	Nama		Pelanggaran	Sanksi Adat	Pelaksanaan Sanksi	KET
	Pe l a k u	K o r b a n				
	F i f k i	E f e n d i	Mencuri ternak 2 Ekor ayam	Mem bayar denda Rp 500.00 dan memint a maaf kepada pemilik ternak.	Mem bayar denda Rp 500.00 dan memi nta maaf	Lu nas
	H e n d r a	P a r l i n	Mencuri ternak 4 ekor ayam kampung	Mem bayar denda Rp 500.00 rupiah dan memint a maaf kepada pemilik ternak	Mem bayar denda Rp 500.00 dan memi nta maaf	Lu nas
	Y u d h a	A n s o r i	Mencuri 1 ekor Kambing	Mem bayar denda Rp 700.00 dan	Mem bayar denda Rp 700.00	Lu nas

	A r n a n		memot ong hewan serta memint a maaf	dan memo tong Hewa n serta memi nta maaf	
--	-----------------------	--	--	--	--

Sumber: Kantor Kepala Desa Lagan.

**Tabel 2**  
**Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pecurian Ternak**  
**di Desa Lagan pada Tahun 2012.**

	Nama		Pelan ggara n	Sanksi Adat	Pelak sanaa n Sanks i	K ET
	F e l l a k u	K o r b a n				
	F e n d i	M u s t a f a	Menc uri ternak 4 ekor Bebek	Memba yar denda Rp 500.00 0 dan memint a maaf kepada pemilik ternak.	Mem bayar denda Rp 500.0 00 dan memi nta maaf	Lu nas
	I r n a n	J a f a r	Menc uri 1 ekor Kamb ing	Memba yar denda Rp 700.00 0 dan memot ong hewan	Mem bayar denda Rp 600.0 00 dan memi nta	Bel um Lu nas

				serta memint a maaf	maaf		
		I n d r a	Z ai n al	Menc uri 1 ekor Kamb ing	Memba yar denda Rp 700.00 0 dan memot ong hewan serta memint a maaf	Mem bayar denda Rp 550.0 00 dan memo tong Hewa n serta memi nta maaf	Bel um Lu nas

Sumber: Kantor Kepala Desa Lagan.

**Tabel**  
**Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pecurian Ternak**  
**di Desa Lagan pada Tahun 2013.**

	Nama		Pelan ggara n	Sanksi Adat	Pelak sanaa n Sanks i	K ET
	I n d r a	K o r b a n				
	I q b a l	A ri fi n	Menc uri ternak 2 Ekor Bebek	Memba yar denda Rp 500.00 0 dan memint a maaf kepada	Mem bayar denda Rp 400.0 00 dan memi nta	Bel um Lu nas

					pemilik ternak.	maaf	
	I a y a t	Y a z u li	Mencuri ternak 3 ekor ayam kampung		Mem bayar denda Rp 500.000 rupiah dan memint a maaf kepada pemilik ternak	Mem bayar denda Rp 300.000 dan memi nta maaf	Bel um Lu nas
	Y u d h a	Z u h ri	Mencuri 1 ekor Kambing		Memba yar denda Rp 700.000 dan memot ong hewan serta memint a maaf	Mem bayar denda Rp 550.000 dan memo tong Hewan serta memi nta maaf	Bel um Lu nas

*Sumber: Kantor Kepala Desa Lagan.*

Terlihat dari tabel di atas pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat belum terlaksana sepenuhnya karena denda yang di bayarkan oleh pelaku tidak sepenuhnya. Hal ini disebabkan Pelaku pencurian terkadang orang yang tidak mampu atau miskin sehingga sulit untuk membayar denda tersebut serta terkadang juga dalam penetapan nominal denda tersebut terlalu besar. Dalam proses penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pencurian ternak

setelah ada kesepakatan dari hasil musyawarah para pihak yakni korban dan pelaku, serta fungsionaris adat seperti Kepala desa, ketua Adat, Tokoh Adat dan Iman masjid, terhadap penjatuhan sanksi denda ini pelaku diberikan waktu untuk pembayaran atau pelunasan selama 1 minggu. Denda Uang tersebut diserahkan kepada kepala desa Atau ketua adat selanjutnya untuk di serahkan kepada korban dan di potong 10% untuk di masukan ke kas adat guna untuk keperluan fungsionaris adat. Apabila dalam satu minggu tersebut pelaku belum membayar denda, maka akan ada petugas keamanan Desa yang diperintah oleh kepala desa dan ketua adat untuk menagih denda adat kepada Pelaku, apabila sudah ditagih tiga minggu beturut-turut, maka pelaku pencurian tadi dipanggil kembali untuk dipertemukan oleh korban dan pelaku serta kepala desa, ketua adat serta imam masjid untuk mengambil keputusan terhadap denda yang belum dibayarkan. Pada umumnya para pihak seperti korban, kepala desa, ketua adat, imam masjid telah memaafkan perbuatan korban tersebut. Dengan menggantikan sanksinya seperti korban membersihkan *surau* atau masjid selama 3 bulan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara penulis 5 Juli 2014 dengan Bapak Bahni Ketua Adat Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.